

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
PEMBEGALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Polresta Kota Bandar Lampung)**

Proposal

Oleh

MUHAMMAD KAISAR

2056041024



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung adalah pembegalan. Dalam kehidupan nyata, pembegalan dikenal sebagai salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat, khususnya pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Adanya pembegalan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu ketertiban umum, dan tindak pidana pembegalan atau perampokan itu sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat untuk melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk merampas barang milik orang lain. Dengan menggunakan kekerasan untuk merampas barang milik orang lain, pelaku begal tak segan-segan menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya. Banyak korban yang terluka, bahkan meninggal.

Kejahatan ini sering terjadi di lokasi rawan, gelap atau malam hari, dan pelaku dapat melakukan tindakan penyitaan kendaraan korban. Perampokan tidak hanya mengakibatkan penyitaan atau pencurian terhadap mobil dan harta benda korban, namun juga kerugian mental korban bahkan hilangnya nyawa. Untuk melakukan aksi begal, pelaku menggunakan banyak trik seperti menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban, memberikan ancaman, berpura-pura meminta pertolongan karena mobil rusak, dan lain-lain.

Berbagai bentuk pembegalan yang terjadi di Bandar Lampung menimbulkan ketakutan dan kerugian di masyarakat, belum mencakup kasus teror pembegalan yang tersebar luas di masyarakat namun tidak diberitakan di media massa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan begal artinya pencuri, penyerangan artinya penjarahan atau penyerangan di jalan, dan penyerangan artinya proses, cara, perbuatan penyerbuan, perampokan di jalan, atau penyerangan. Perbuatan pembegalan sendiri dikenal dengan bahasa yang lahir atau tumbuh dan berkembang selama hidup orang. pembegalan di Bandar Lampung mengacu pada proses perampasan barang atau kendaraan orang lain dengan cara kekerasan yang terjadi di jalan.

pembegalan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, kegiatan atau kejahatan Perampokan atau perampokan yang dilakukan oleh orang yang menemani penggunaan kekerasan untuk melukai korban dan penggunaan kendaraan roda dua seringkali sampai pada tingkat membunuh korban dan korban menjadi sasaran para pelaku pencurian yang biasanya adalah pengendara sepeda motor, namun tidak menutup kemungkinan pengguna jalan lain juga menjadi korban pencurian tersebut. Pencurian sendiri artinya memasuki seseorang melalui tindakan kekerasan dan intimidasi atau dengan kata lain mencuri secara paksa.

pembegalan yang diartikan sebagai perampasan dan perampokan yang terjadi di jalan termasuk dalam tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan, dan diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai dasar pengaturan terhadap pencurian yang melibatkan kekerasan. pasal ini memberikan pendekatan terbatas untuk mendefinisikan perampokan sebagai pencurian.

Karena dalam suatu perbuatan atau perampokan, sebelum pelaku mengambil barang atau harta benda orang lain, pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap sasarannya untuk memudahkan pencurian barang atau harta benda tersebut.

Dalam KUHP pasal 365 ayat angka 1 sampai dengan angka 4 menyebutkan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atas pencurian yang terjadi

sebelum pasal , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang yang bermaksud mempersiapkan atau memfasilitasi perampokan, atau bila tertangkap basah melakukan hal itu, untuk menolong diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, atau untuk mempertahankan kepemilikan atas barang curian.

(2) Ancaman dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

1. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam ruangan
2. Atau halaman tertutup tempat rumah berada, di jalan umum, atau di dalam kereta atau trem yang sedang melaju;
3. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;
4. Apabila memasuki suatu tempat yang dilakukan tindak pidana dengan cara mencuri, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu;
5. Bila perbuatan itu menimbulkan luka berat.

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Perbuatan itu dapat diancam dengan pidana penjara atau hukuman mati. seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dan 3.

Tindak kejahatan begal menurut pengertiannya adalah tindak pidana perampasan harta benda korban, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang terjadi di jalan, yang dapat dikaitkan dengan unsur Pasal 365 KUHP khususnya ayat 1 dan 2 sehingga tindak pidana perampokan dapat digolongkan sebagai pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan.

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel yang ditulis oleh Indira Rezkisari memperkirakan ada tiga faktor yang melatarbelakangi pencurian tersebut (Republik.co.id 2015).

1. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia.
2. Keluarga yang tidak harmonis.
3. Faktor pendorong lainnya adalah penyalahgunaan narkoba.

Contoh kasus Polisi Tangkap Kompoltan Begal, Satu Pelaku Wanita Untuk diketahui, peristiwa pembegalan terjadi pada 20 Oktober 2023 sekitar pukul 06.40 WIB. Saat itu korban yang hendak pergi ke sekolah melintas di jalan lingkar barat Lamteng, dipepet oleh dua orang pelaku. Mereka langsung mencabut kunci kendaraan korban. Setelah korban berhenti pelaku mendorong korban. Korban sempat menarik sepeda motor miliknya namun pelaku berhasil merampas kendaraan dan barang berharga korban (<https://m.lampost.co/berita-polisi-tangkap-kompoltan-begal-satu-pelaku-wanita.html>) .

Berikut data berkaitan mengenai pencurian dengan kekerasan (pembegalan) dari tahun 2020 berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dapat diurai sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jenis Kejahatan		
	Terhadap Nyawa	Terhadap Fisik	Terhadap Kesusilaan
Lampung Barat	1	14	2
Tanggamus	-	52	33
Lampung Selatan	10	38	10
Lampung Timur	3	28	5
Lampung Tengah	3	34	33
Lampung Utara	5	123	52
Waykanan	4	38	12
Tulang bawang	5	32	16
Pesawaran	1	20	3
Pringsewu	-	19	32
Mesuji	4	7	8
Tulang bawang barat	1	5	22
Pesisir barat	-	14	2
Bandar Lampung	2	294	58
Metro	-	10	9

Berdasarkan data di atas memperlihatkan kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Yang termasuk dalam kejahatan ini adalah Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi), dan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam).

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 92 kejadian.

Permasalahan tindak pidana pencurian yang diuraikan di atas tidak bisa dibiarkan terus menerus oleh penegak hukum, khususnya kepolisian.

Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: 7 “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum serta memberikan pengamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memelihara keamanan dalam negeri .

Oleh karena itu, strategi kepolisian dalam mengatasi perampokan di Kota Tanjung Pinang sangat diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Sebab, penegakan hukum pidana saja tidak cukup untuk mengurangi rasa takut akan terjadinya kejahatan, meskipun

perilakunya sudah diatur dengan undang-undang dan melindungi hak masyarakat untuk mencapai rasa aman dan damai dari segala macam perbuatan, kejahatan teroris dan perampokan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembegalan Di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan di kota bandar lampung

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teori

penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian tentang strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan di kota bandar lampung juga dapat menjadi referensi/menambah dalam kajian ilmu administrasi negara khususnya ilmu administrasi publik.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan atau saran untuk Polresta Kota Lampung agar dapat melaksanakan strategi dengan baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
1	Kholis Zamroni, Abdul Ghafur	STRATEGI HUMAS POLRESTA MALANG	Strategi Humas Polresta Malang bertujuan untuk meningkatkan	Dalam Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai strategi kepolisian melainkan

		DALAM SOSIALISASI KEWASPADAAN MASYARAKAT PADA ISU TINDAK KRIMINAL BEGAL	kesadaran masyarakat terhadap permasalahan tindak pidana pencurian, khususnya melakukan kegiatan sedikit demi sedikit dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi tindak pidana pencurian dengan memberikan informasi kepada melalui media cetak seperti spanduk, pers dan pemanfaatan radio untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat kepada masyarakat tentang berbagai kasus kriminal pencurian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar waspada.	hanya melakukan berupa tentang sosialisasi .
2.	Hartono, Syafrudin Kalo, M.Hamdani, Mahmud Mulyadi.	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan	Peran Polsek Percut Sei Tuan dalam pemberantasan perampokan dengan kekerasan di wilayah ditegakkan secara hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada yang mengidentikkan polisi sebagai penjaga, pengayom dan pelayan masyarakat dan berperan sebagai aparat 'penegak hukum'. Sebagai lembaga penegak hukum,	Didalam penelitian menjelaskan bahwa Masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan 1x24 jam atau tidak segera melapor ke kepolisian setempat, partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ini sangat diperlukan.

			Polsek Percut Sei Tuan melakukan penyidikan, mengusut segala pelanggaran dan kejahatan atau pelanggaran hingga kasus tersebut terselesaikan. Percut Sei Tuan polisi memprioritaskan penanganan kejahatan pencurian dan kejahatan lainnya tergolong kasus penting (indeks kejahatan).	
3.	Herman Muhammad Jufri Dewa Guasman Tatawu Ali Rizky La Ode Muhammad Sulihin	Community Legal Education about Criminal Policies in the Context of PostCovid 19 Pandemic Economic Recovery in Mokoau Village, Kendari City	Berdasarkan hasil kegiatan pelayanan publik tersebut, terdapat beberapa permasalahan hukum yang menimpa masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat, sehingga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.	Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat situasi hukum yang buruk dan kejahatan merupakan masalah serius yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi
4.	Khusmaidi Arianto ,Marlina, Nelvita Purba	THE ROLE OF POLICE PERSONNEL IN BANK SECURITY AS A CERTAIN VITAL OBJECT IN MAINTAINING STATE ASSETS AND THREATS TO SECURITY DISORDERS IN	Penyelenggaraan pengamanan bank sebagai tugas khusus dan penting menjadi tanggung jawab Kapolda atau Polda (dalam hal ini Polda Aceh). Polisi di Aceh Tenggara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan layanan keamanan atau layanan sistem manajemen	Penelitian menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dibagian tersedianya perangkat hukum yang memberikan kewenangan dan legitimasi yang jelas dan terarah bagi instansi yang melakukan kegiatan pengamanan di tiap -tiap bank yang ada di wilayah Polres Aceh Tenggara.

		THE LAW OF THE SOUTH ACEH POLRES	keamanan kepada bank sebagai pengelola properti sensitif tertentu. Tanggung jawab untuk memberikan keamanan kini berada di tangan bank, yang merupakan pengelola suatu properti tertentu. Pelayanan pengamanan bank oleh pihak kepolisian dilakukan berdasarkan permintaan dari bank yang merupakan pengelola suatu barang penting yang ditunjuk, berdasarkan permintaan tertulis kepada kepala polisi setempat.	
5.	Aditia Muhammad Noor, Nailul Fauziyah	HUMANISTIC DERADICALIZATION BY ABRAHAM MASLOW APPROACH (Terrorism Countermeasures Strategy in Lingkar Perdamaian Foundation)	Penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian kedalam tiga hal; pertama, melalui pembinaan ideologi, pendampingan keluarga mantan napiter dan pemulihan ekonomi.	Penelitian menjelaskan bahwa salah satu ancaman agama adalah munculnya kelompok terorisme yang menyebarkan bibit-bibit radikalisme di semua sektor.

2.2. Konsep Dasar Tentang Strategi

Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan militer atau biasa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal perang dalam merencanakan kemenangan dalam suatu perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen militer

sehingga mampu memenangkan pasukan , mampu memobilisasi tentara dalam perang dengan jumlah besar, organisasi komando yang jelas, dll.(Rachmat, 2014).

Secara umum strategi adalah sarana untuk mencapai kemenangan atau mencapai suatu tujuan.

Menurut Andrew (2005) dalam buku Manajemen Strategis, strategi adalah model tujuan, sasaran atau sasaran serta kebijakan dan rencana utama untuk mencapai tujuan tersebut, dinyatakan dalam Metode seperti menentukan bidang usaha yang diterapkan atau akan diterapkan ke dalam bisnis dan jenis bisnisnya.

Menurut Learned, Christensen dan Guth mengutip Rangkuti (2013), strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, salah satu tujuan strategi yang dijelaskan Porter dalam Rangkuti (2013) adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

Menurut Sule dan Saefullah (2005), strategi adalah rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi digunakan tidak hanya untuk mencapai tujuan tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Munir (2008), strategi adalah suatu konsep atau upaya yang bertujuan untuk mengarahkan potensi dari serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Strategi membantu mengoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi menunjukkan bagaimana individu bekerja dengan orang lain.

Strategi harus menyiapkan keputusan sesuai dengan tujuan pencapaian tujuan organisasi. Menurut (Assauri, 2013), strategi adalah sejumlah keputusan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dengan menyesuaikan sumber daya organisasi, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam lingkungan organisasi. Menentukan keputusan-keputusan yang harus diambil ketika menghadapi pesaing dalam kehidupan yang saling bergantung sehingga memerlukan aktivitas yang lebih terarah.

Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan merupakan langkah awal manajemen strategis. Menurut Amirullah (2015), strategi merupakan suatu proses penentuan perencanaan top manajer terhadap tujuan jangka panjang perusahaan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan adanya strategi, perencanaan manajer akan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan.

Proses pengambilan keputusan, kegiatan yang mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penentuan cara mencapainya yang dibuat oleh manajemen dan dilaksanakan oleh seluruh tingkatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sedarmayanti (2014), perencanaan strategis adalah orientasi visi, yang dianggap sebagai keputusan manajemen puncak untuk memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dalam aktivitas bisnis untuk menciptakan rencana kualitas, yang ditujukan pada optimalisasi mencapai tujuan strategis dengan tujuan organisasi yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan kompetitif suatu organisasi dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal.

2.3 Tujuan Strategi

Menurut Suwandiyanto (2010), ada empat tujuan dalam strategi organisasi, yaitu:

2.3.1. Memberikan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajer strategis harus mampu menunjukkan kepada semua pihak ke mana arah organisasinya. Karena arah yang jelas dapat menjadi dasar pemantauan dan evaluasi keberhasilan.

2.3.2. Dalam membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, organisasi harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, karyawan, dan masyarakat luas yang berperan dalam berhasil tidaknya organisasi.

2.3.3. Prediksikan semua perubahan secara merata. manajemen strategis memungkinkan para pemimpin puncak mengantisipasi perubahan, menyiapkan kebijakan dan pengendalian untuk memperpanjang jangka waktu dan berpikir besar, serta memahami kontribusi saat ini dan masa depan.

2.3.4. Terkait efisiensi dan efektivitas.

Tanggung jawab seorang manajer tidak hanya berfokus pada keterampilan daripada efisiensi, tetapi juga bekerja keras untuk menjadikan segalanya lebih baik dan efektif.

Ketika dikembangkan secara efektif, tujuan strategis dapat memungkinkan orang melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Sasaran strategis ada ketika seluruh personel dalam organisasi berkomitmen untuk mencapai kriteria kinerja yang baik.

Tujuan strategis melibatkan identifikasi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang memungkinkan organisasi melaksanakan tindakan strategisnya.

2.4. Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan

Sebagaimana kita ketahui bersama, pencegahan kejahatan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah rasa takut terhadap kejahatan. Selain itu, keamanan sosial tidak hanya terfokus pada pelakunya tetapi juga pada kecenderungan mengatur kejahatan itu sendiri.

Langkah-langkah diambil oleh polisi untuk mencegah kecemasan akan kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tindakan kepolisian pertama-tama dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor pemicu kejahatan yang ada di masyarakat. Kedua, memobilisasi potensi masyarakat menuju pencegahan dan pengurangan kejahatan. Namun upaya preventif harus kuat, termasuk menerapkan upaya preventif di daerah rawan dan memberantas kejahatan yang terjadi. Apabila upaya pencegahan kejahatan tersebut tidak dilaksanakan secara sistematis, maka upaya pencegahan kejahatan tersebut tidak akan efektif dan mungkin tidak seefektif mungkin, sehingga harus dilaksanakan secara sistematis. Richard A. Cloward dan Rjord E. Ohlin menggunakan teori kekerasan subkultural untuk menyajikan berbagai tesis tentang unsur-unsur kekerasan yang selalu laten dalam satu dimensi masyarakat, dan oleh karena itu berada di dalam atau di dalam suatu kelompok yang melakukan kejahatan di yang mana tindakan kekerasan pada hakikatnya merupakan reaksi yang wajar. Berdasarkan teori ini, strategi pencegahan kejahatan dengan kekerasan harus didasarkan pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur kekerasan yang mungkin ada dalam nilai-nilai sosiokultural masyarakat.

2.5. Tinjauan Tentang Community Policing

Pakar kepolisian menyebut perpolisian komunitas sebagai salah satu strategi kepolisian yang paling banyak diadopsi dalam beberapa dekade terakhir (Weisburd & Eck, 2004). Namun, sulit untuk didefinisikan karena definisinya telah berubah seiring berjalannya waktu, dan konsepnya tidak jelas. Elemen kunci dari perpolisian masyarakat adalah bahwa polisi harus bekerja sama dengan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lain di luar kepolisian untuk mencegah dan menyelesaikan masalah kejahatan.

Menurut Kantor Perpolisian Berorientasi Komunitas Departemen Kehakiman AS (2011a), perpolisian komunitas adalah hal yang penting. Sebuah filosofi yang mengedepankan strategi organisasi yang mendukung penggunaan kemitraan dan teknik penyelesaian masalah secara sistematis, untuk secara proaktif mengatasi kondisi mendesak yang menimbulkan masalah keselamatan publik seperti kejahatan, kekacauan sosial, dan ketakutan akan kejahatan.

Karena perpolisian komunitas sulit untuk didefinisikan dan telah berkembang dari sekedar strategi menjadi sebuah filosofi, maka secara keseluruhan kebijakan ini sulit untuk dievaluasi. Namun, strategi khusus telah digunakan terutama untuk mewakili perpolisian masyarakat dalam evaluasi. Salah satu strateginya adalah “pengawasan lingkungan” (juga disebut pengawasan blok), yang merupakan salah satu program perpolisian masyarakat yang paling banyak dilaksanakan; hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan oleh warga dan anggota komunitas di lingkungan mereka sendiri. Strategi lainnya termasuk meningkatkan arus informasi dari masyarakat ke polisi melalui pertemuan masyarakat, petugas melakukan “jalan” dan berbicara dengan warga, dan pemukulan di etalase kantor; dan memberikan informasi kejahatan kepada masyarakat melalui Internet, peta kejahatan, surat, dan panggilan telepon “reverse 911” sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri (Sherman et al., 1997).

Hasil keseluruhan evaluasi penelitian terhadap perpolisian masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan, pertemuan masyarakat, kantor etalase, dan buletin tidak mengurangi kejahatan (Weisburd & Eck, 2004). Meskipun kunjungan polisi dari rumah ke rumah terbukti mengurangi kejahatan, namun sekedar memberikan informasi tentang kejahatan kepada masyarakat belum terbukti mencegah kejahatan (Sherman dkk., 1997; Weisburd & Eck, 2004). Akibatnya, perpolisian masyarakat secara keseluruhan yang diukur dengan strategi khusus ini tampaknya tidak meningkatkan efektivitas polisi dalam mencegah kejahatan; namun, hal ini terbukti mengurangi rasa takut terhadap kejahatan (Weisburd & Eck, 2004).

Namun, filosofi bahwa polisi harus melibatkan masyarakat dan bermitra dengan mereka untuk menangani masalah adalah salah satu filosofi yang dianut oleh sebagian besar departemen kepolisian di Amerika Serikat.

2.6. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif.

Alasan pemilihan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Metode kualitatif tingkat pertama, mendalam (deep) dan komprehensif (komprehensif) akan menghasilkan penjelasan yang semakin bermanfaat. Karena pada intinya penelitian ini akan menganalisis dan melakukan eksplorasi secara detail terhadap permasalahan yang diteliti .
2. Kedua, metode ini memaparkan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan pemberi informasi.
3. Alasan lain memilih metode ini adalah karena pemahaman masalah lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, pemikiran eksploratif, dan pengembangan konsep.

Berdasarkan pandangan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:-4), jenis penelitian ini berupaya menggambarkan peristiwa atau fenomena dalam bentuk kata-kata dan perilaku manusia yang dapat diamati.

Peneliti memilih pendekatan dan jenis penelitian ini karena bermaksud menguraikan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terkandung dalam permasalahan penelitian ini secara kompleks khususnya dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan mengkaji permasalahan tersebut melalui strategi dengan menganalisis setiap perkataan dan melaporkan secara detail seluruh peristiwa yang terjadi berdasarkan informasi dari informan

Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah penelitian.

Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan batasan arahan suatu penelitian.

Menurut Moleong (2011:97) Fokus penelitian adalah permasalahan pokok yang timbul dari pengalaman peneliti atau dari pengetahuan yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan literatur lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sangatlah penting.

Fokus penelitian diperlukan karena adanya keterbatasan dalam penelitian, adanya keterbatasan dalam pengumpulan data untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan, dan keterbatasan tersebut membuat peneliti sulit untuk fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian yang diambil dari literatur dengan menggunakan teori Wheelen dan Hunger (2003: 300).

Fokus penelitian ini adalah:

1. strategi Kepolisian Polresta Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi kasus kejahatan pembegalan . Menurut Winardi (2003: 112), strategi adalah suatu tindakan khusus dalam suatu organisasi dan suatu kebijakan atau sekelompok kebijakan untuk menghadapi situasi tertentu.

Lokasi Penelitian

Moleong (2011:128), Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian, khususnya mendeteksi fenomena dan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, guna memperoleh data yang akurat.

Dalam menentukan lokasi penelitian, sebaiknya mendalami lapangan dan mempertimbangkan teori-teori substantif untuk memastikan konsistensi dengan kenyataan yang ada di lapangan .

Aspek geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga juga harus dipertimbangkan ketika menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang diambil ialah kantor Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung khususnya Satuan Reserse dan Kriminal .

Adapun alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian tersebut ialah karena penulis melihat banyaknya kejahatan pembegalan sehingga membuat masyarakat Kota Bandar Lampung takut untuk melewati jalanan-jalanan yang rawan dalam maraknya kejahatan pembegalan dan Provinsi Lampung sebagai salah Provinsi di Indonesia yang termasuk kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kejahatan pembegalan yang cukup besar. kantor Polresta Kota Bandar Lampung merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam menangani kasus kejahatan pembegalan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu langkah sistematis untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini wawancara dan observasi digunakan sebagai sumber data, data primer sedangkan dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data mendalam, maka digunakan metode pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2012: 317) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna seputar topik tertentu.

Melalui wawancara, peneliti akan mempelajari lebih dalam mengenai penafsiran partisipan terhadap situasi dan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang tidak dapat dideteksi melalui observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tatap muka dengan informan sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang lebih jelas.

Data yang diperoleh berupa kutipan langsung tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan masyarakat. Dalam penelitian ini informan yang saya wawancarai adalah: Para pelaku dan pihak Polresta kota bandar lampung .

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang memuat informasi tertentu dari dokumen seperti surat, peraturan daerah, literatur, artikel dan lain sebagainya.

Sumber data adalah berbagai dokumen terkait penerapan strategi Polresta kota bandar lampung di terkait kekerasan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui berbagai dokumen yang digunakan dari Polresta kota bandar lampung berupa laporan penelitian, gambar kegiatan di lapangan , serta website Polresta kota bandar lampung

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Teknik yang

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode interaktif.

Menurut Sugiyono (2008: 244), “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaksi oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12- 14).

Komponen analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) adalah:

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris.

Kesimpulannya, kondensasi data ini dicapai setelah peneliti melakukan wawancara dan memperoleh data lapangan tertulis, setelah itu disusun transkrip wawancara untuk memperoleh arahan penelitian yang diminta oleh peneliti.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan.

Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari peneliti yang pada awalnya mengumpulkan data seperti menemukan interpretasi tidak berpola, mencatat keteraturan penjelasan dan hasil garis sebab akibat, dimana langkah akhirnya menyimpulkan kumpulan data yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian kualitatif terdapat hasil baru, dengan kata lain hasilnya masih ambigu atau kurang jelas.

Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display), Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).”

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mengungkap kebenaran obyektif.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang memperbarui konsep validitas dan reliabilitas (Winarni, 2018: 179). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian ditentukan oleh kriteria yang digunakan.

Peneliti kualitatif menyebut standar ini sebagai keabsahan data. Keabsahan data merupakan ukuran keabsahan data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: pengujian data dan kriteria. Berikut kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu : derajat kepercayaan (credibility)

1. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada tiga jenis triangulasi menurut Wiersma (dalam Winarni, 2018: 183), yaitu:

- a. Triangulasi sumber artinya memeriksa keabsahan data, yang dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- b. triangulasi teknik yang meliputi verifikasi data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. triangulasi waktu, yaitu pengecekan kredibilitas data yang tersedia dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik verifikasi lainnya pada waktu dan situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik.

Teknik triangulasi artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama (Winarni, 2018: 184). Teknik pengumpulan data yang dimaksud meliputi peninjauan data dari berbagai sumber lain dan melakukan wawancara dengan berbagai informan: pihak kepolisian , dan para pelaku kejahatan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kepolisian dalam Mencegah Kejahatan pembegalan

1. Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan pembegalan .

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Dalam menggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah berupaya mengetahui penyebab dari tindak kejahatan tersebut .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Bandar Lampung melakukan upaya-upaya untuk menuntaskan kejahatan yang dilakukan oleh pembegalan yaitu:

- a. Upaya preentif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bersifat sosialisasi hukum agar masyarakat taat hukum.
- b. Upaya preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan. Babinkamtibmas ini sekaligus berperan dalam upaya preventif.
- c. Upaya represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi.

Upaya Kerjasama dengan Masyarakat dalam Meminimalisir Begal Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes melalui jalinan kerjasama dengan masyarakat untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembegalan yaitu menyelipkan program kepolisian untuk pembinaan masyarakat ke dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelurahan-kelurahan. Misalnya pada even-event pertemuan di kelurahan, pihak polrestabes berkoordinasi dengan lurah setempat untuk dapat melakukan sosialisasi.

Pembahasan

Kejahatan yang dilakukan oleh para begal dalam wilayah kota bandar Lampung dikategorikan dalam 5 jenis yaitu:

- (1) pencurian dengan kekerasan,
- (2) pencurian dengan pemberatan,
- (3) pencurian kendaraan bermotor,
- (4) Aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan (5) Pengeroyokan.

Dalam upaya menanggulangi, meminimalisir atau bahkan mencegah kejahatan oleh geng motor, langkah awal yang ditempuh oleh Polrestabes Bandar Lampung adalah menelusuri secara mendalam penyebab pelaku dalam hal ini anggota geng motor melakukan kejahatan begal.

Strategi Polrestabes untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu melakukan upaya preentif, preventif, dan represif.

Preventif dimaksudkan agar masyarakat sadar hukum, preventif dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak kejahatan, dan represif dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan termasuk kejahatan yang dilakukan para pelaku begal .

Di samping itu pihak Polrestabes juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar lampung agar secara bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kondusifitas warga dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk penanaman nilai-nilai ketertiban dan taat hukum dalam wilayah kelurahan.

Mengenai upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandar lampung , ujung tombaknya dipegang oleh Babinkamtibmas yaitu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Babinkamtibmas mempunyai sistem DDS (Door to Door System) yang secara langsung melakukan upaya-upaya persuasif ke masyarakat untuk mencegah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluraha/desa.

Babinkamtibmas juga berperan agar kepolisian dapat berkoordinasi dengan kelurahan dalam memberikan penyuluhan- penyuluhan agar masyarakat taat dan sadar hukum. Pengoptimalan kinerja Babinkamtibmas dapat membentuk soliditas masyarakat untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga individu atau kelompok yang berniat melakukan tindak kejahatan tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan aksinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu:

- (1) pencurian dengan kekerasan,
- (2) pencurian dengan pemberatan,

(3) pencurian kendaraan bermotor,

(4) Aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan (5) Pengeroyokan.

2. Polrestabes Bandar Lampung melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku begal yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya preentif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bersifat sosialisasi hukum agar masyarakat taat hukum.
- b. Upaya preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan. Babinkamtibmas ini sekaligus berperan dalam upaya preventif.
- c. Upaya represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi.

3. Kerjasama yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku begal adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar secara bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kondusifitas warga.
- b. berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk penanaman nilai-nilai ketertiban dan taat hukum dalam wilayah kelurahan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Polrestabes Bandar Lampung agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya yang telah direncanakan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
2. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan terobosan atau inovasi dalam menjaga keamanan dan berkoordinasi dengan pihak Polrestabes untuk mewujudkan hal tersebut.
3. Bagi para orang tua hendaknya menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam tindak kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

4. Bagi para remaja hendaknya lebih berfikir ke depan dalam artian memikirkan hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk meraih kebahagiaan di masa depan dan tidak gampang terpengaruh oleh kenikmatan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

Republik.co.id. 2015. Faktor Pendorong Aksi Begal. jakarta-indonesia.

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sherman, LW (1997). Kepolisian untuk pencegahan kejahatan. Dalam LW Sherman, D. Gottfredson, D. MacKenzie, J. Eck, P. Reuter, & S. Bushway (Eds.), Mencegah kejahatan: Apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang menjanjikan. Washington, DC: Institut Kehakiman Nasional, Departemen Kehakiman AS.

Weisburd, D., & Eck, JE (2004). Apa yang bisa dilakukan polisi untuk mengurangi kejahatan, kekacauan dan ketakutan? Sejarah Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika, 593, 42–65.

Hunger, David J dan Wheelen L Thomas. 2003. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Andi

Utomo, Warsito Hadi. 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Muhammad, Fathul. 2015. —Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2011-2015).|| Universitas Hasanudin Makasar.

Nunuk Sulisrudatin. Kasus Begal Motor sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar. Jurnal.

Suwedin Moktar, Wilda Fasim Hasibuan. (2018). Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji. Jurnal Kopasta Volume 5, Nomor 2.

Yudika Tunggal Teradharana, Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya, Jurnal S1-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga, (2018).

Ammar, Mukhtaruddin. 2015. Efektivitas Patroli yang Dilakukan Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Selama Tahun 2014 (Studi Kasus Polsek Kedaton). Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Dokumen Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4 tentang Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.